

KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA SANTET MENURUT PASAL 252 KUHP NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Zabrina Dwitta Permatasari

Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya
(zabrinadp@gmail.com)

Abstrak

Salah satu ilmu hitam yang sering dipraktikkan di Indonesia yaitu santet. Santet merupakan sebuah praktik ilmu hitam yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya bagi manusia. Santet bisa dipraktikkan melalui jarak dekat maupun jauh dan bisa berakibat fatal bagi korban. Korban santet biasanya akan mendapat dampak dari ilmu hitam berupa penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara logika dan dapat menghilangkan nyawa. Santet merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk dilakukan pembuktiannya membuat para pakar hukum kesulitan untuk mengatur tindak pidana santet dalam undang-undang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai pasal tentang santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang memfokuskan pada pembuktian hukum santet dan perlindungan hukum bagi korban santet.

Metode penulisan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, adalah sebuah penelitian yang berdasar norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pasal 252 pembuktian tindak pidana santet dilakukan dengan menggunakan pengakuan dari pelaku. Perlindungan hukum bagi korban santet pada pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dijelaskan secara jelas. Sedangkan pada hukum islam menggunakan bukti (bayyinah) atau pengakuan dari pelakunya (iqrar).

Kata kunci: Pembuktian Tindak Pidana, Perlindungan, Santet.

ABSTRACT

One of the black magic that is often practiced in Indonesia is witchcraft. Santet is a black magic practice that can cause harm and danger to humans. Santet can be practiced from a short or long distance and can be fatal to the victim. Victims of witchcraft will usually be affected by black magic in the form of diseases that cannot be explained logically and can take their lives. Santet is a criminal act that is very difficult to prove, making it difficult for legal experts to regulate the criminal act of witchcraft in law.

The purpose of this research is to conduct a more in-depth study of the article on witchcraft in the National Criminal Code which focuses on proving

the law of witchcraft and legal protection for victims of witchcraft.

The writing method applied in this research is the normative juridical method. This normative juridical research is based on primary and secondary legal materials, namely a study based on existing norms in legislation.

The results of this study indicate that in article 252 the proof of the crime of witchcraft is carried out using the confession of the perpetrator. Legal protection for victims of witchcraft in article 252 of the Criminal Code has not been clearly explained. Whereas in Islamic law using evidence (bayyinah) or recognition of the perpetrator (iqrar).

Keywords: *Proof of Crime, Protection, Witchcraft.*

Pendahuluan

Salah satu ilmu hitam yang sering dipraktikkan di Indonesia yaitu santet. Santet merupakan ilmu hitam yang sangat membahayakan dan merugikan bagi manusia. Santet biasa dipraktikkan melalui jarak dekat maupun jauh dan bisa berakibat fatal bagi korban. Korban santet biasanya akan mendapat dampak dari ilmu hitam berupa penyakit yang tidak dapat dijelaskan secara logika dan dapat menghilangkan nyawa.

Santet merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk dilakukannya pembuktiannya membuat para pakar hukum kesulitan untuk mengatur tindak pidana santet dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 252 KUHP sudah diatur mengenai santet, akan tetapi banyak kontroversial dan yang tidak menyetujui pasal tersebut. Dijelaskan dalam undang-undang bahwa pembuktian dari pelaku santet yaitu “memberitahukan, mewartakan, menawarkan, serta memberikan bantuan jasa pada orang lain.” Jika pelaku santet tidak mengakui akan perbuatannya, maka akan sulit untuk dilakukan pembuktian.

Tujuan dari skripsi ini yaitu, agar lebih mengetahui penyebab yang melatar belakangi munculnya tindak pidana menggunakan santet, untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah hukum terkait santet, untuk mengetahui mengenai hukuman pidana bagi para pelaku santet.

Metodologi

Dalam penelitian skripsi ini, penulis memakai salah satu mode penelitian yakni

penelitian normatif atau biasa dinamakan dengan penelitian doktriner. Berdasarkan dari nama penelitian tersebut, penelitian doktriner, yakni memiliki maksud bahwa penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan hanya berfokus dalam aturan-aturan yang sifatnya tertulis maupun beberapa bahan hukum yang lainnya.

Pembahasan

Kriminalisasi Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kriminalisasi terhadap perbuatan santet diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah bagian dari sebuah upaya dari pembaharuan hukum nasional yang bertujuan dalam melindungi masyarakat dari tindakan individu yang tidak bertanggung jawab.¹ Hal ini bisa dikatakan sebagai hal yang penting karena sebagian masyarakat masih percaya pada dukun dan paranormal yang terkait dengan ilmu mistis, yang dapat menyebabkan penderitaan seperti pelecehan seksual dan kerugian materil lainnya. Oleh karena itu, pengkriminalisasian tindakan yang berhubungan dengan hal-hal magis atau santet dianggap penting karena tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan tercela yang dapat membahayakan dan merugikan masyarakat sekitar.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, santet dapat ditemukan

¹ Elysa Dwi Meilina, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Santet,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*,

<https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3987/4159>, Vol. 07, No. 1, 2025.

dalam pasal 252, sebagai berikut:

Ayat (1), “Setiap Orang yang mengakui bahwa dirinya memiliki keahlian ghaib, menyampaikan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain karena perbuatannya dapat menyebabkan suatu penyakit, kematian, atau gangguan jiwa atau penyakit pada fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda maksimal kategori IV”.

Ayat (2), “Apabila Setiap Orang yang dimaksud dalam ayat (1) mempraktikkan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai sumber penghasilan atau sebuah kebiasaan, pidananya akan ditambah 1/3 (satu per tiga).

Menurut pasal tersebut, bisa disimpulkan yaitu hal yang dikriminalisasi sebagai santet pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan bukan untuk menghentikan atau menghapuskan perbuatan santet, tetapi hanya untuk mengantisipasi supaya tidak ada orang yang dirugikan atas praktek santet. Sehingga, maksud dari terhadap larangan mengenai santet merupakan langkah untuk mencegah seseorang tidak mendapatkan sebuah kesengsaraan dari suatu perbuatan santet, tetapi bukan tindakan represif demi menghapus beberapa oknum pelaku santet di Indonesia. Mengenai hal tersebut memiliki hubungan yang berkaitan pada suatu

penetapan delik dalam pidana santet. Santet merupakan sebuah delik yang masuk dalam kategori delik formil, yang merupakan perbuatan dapat dipidana meskipun akibat dari perbuatan tersebut belum tercapai.²

Ketentuan Hukum Tindak Pidana Santet Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, para pelaku sihir atau santet tidak dijelaskan secara gamblang untuk hukuman terkait perbuatannya tersebut, baik dalam Al-Quran maupun Hadis, akan tetapi untuk penetapan hukum dalam melakukan perbuatan sihir atau menyantet kepada orang lain adalah hal yang termasuk dalam perbuatan kafir. Beberapa jumhur ulama pada sebuah objek kajian fiqh jinayah menggambarkan mengenai bentuk dari sebuah hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku sihir atau santet yang dimasukkan dalam jenis jarimah ta'zir. Pengertian dari Jarimah ta'zir adalah semua jenis tindak pidana yang ketentuannya tidak dengan jelas dituangkan oleh nash (Al-Quran dan Hadis). Mengenai peraturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditetapkan oleh para penguasa dari sebuah tempat atau negara. Mengenai Bentuk jarimah ini memiliki berbagai jenis jumlahnya tidak terbatas, yang disesuaikan dengan wujud atau perilaku kejahatan yang telah dilakukan. Bentuk hukumannya meliputi: hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara,

² Muhammad Ainun Najib, “Delik Santet Pada KUHP Nasional Dan Kolonial Dalam Pandangan Tafsir 'ALI AL-ŞABŪNĪ,” *Qonun: Jurnal Hukum*

Islam Dan Perundang-Undangan,
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/index>,
Vol. 8, No. 2, 2024.

hukuman pengasingan, dan sebagainya.³

Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pembuktian Menurut Hukum Pidana Nasional

Perlindungan terhadap korban tindak pidana santet seringkali terlupakan di dalam mekanisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih berfokus pada pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memastikan perlindungan secara hukum langsung terhadap korban santet atau keluarganya dalam penjatuhan pidana, dan belum menetapkan hukuman berupa restitusi (ganti rugi) yang dapat bagi pihak yang dirugikan akibat santet. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut aliran neoklasik memungkinkan pelaku santet yang memenuhi syarat tertentu, seperti gangguan jiwa, untuk tidak dijatuhi pidana, yang merugikan dan mengabaikan hak-hak korban. Perubahan filosofi hukum peralihan dari keadilan retributive ke keadilan restorative justice memberikan harapan untuk perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban santet. Konsep dari restorative justice berfokus kepada penyelesaian konflik dan pemulihan bagi korban santet, dengan melibatkan korban, negara, masyarakat serta pelaku dalam

tahapan peradilan pidana.⁴

Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menempatkan pengakuan sebagai bukti utama, tetapi pengakuan orang yang di duga mempraktikkan tindakan sebagaimana di tuduhkan pada pasal 252 bila ditinjau dari pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) poin (e) merupakan alat bukti terakhir dan sangat disarankan untuk dihindari karena berpotensi adanya subjektifitas dan kebohongan.

Pembuktian Menurut Hukum Islam

Hukum Islam mengakui eksistensi unsur supranatural yang diatur dalam nash Al-Qur'an dan hadis, seperti pengaruh jin atau sihir dalam kehidupan manusia. Prinsip ini dipadukan dengan konsep pembuktian yang berorientasi pada keadilan (al-'adalah). Dalam hukum Islam, qarinah merupakan salah satu alat bukti yang diterima, meskipun bersifat tidak langsung Qarinah adalah indikasi atau petunjuk yang menguatkan atau mendukung bukti utama dalam sebuah perkara. Pembuktian dalam hukum Islam juga dilandasi oleh prinsip maqashid syariah, yang menekankan tujuan-tujuan utama syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama ini memberikan panduan untuk menangani isu metafisik dengan cara yang tidak berlawanan

³ Alsa Legal Aid, "Pengaturan Tindakan Penggunaan Ilmu Hitam dalam Hukum Positif Indonesia", <https://www.alsacunsri.org/post/pengaturan-tindakan-penggunaan-ilmu-hitam-dalam-hukum-positif->

indonesia, diakses tanggal 4 Juni 2025.

⁴ Herlyanty Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Et Societas IX*, Vol. 9, No 3, 2021.

dengan prinsip keadilan dan tidak melampaui akal sehat. Dalam hal ini, hukum Islam tetap mempertimbangkan aspek-aspek metafisik seperti sihir atau jin, tetapi memastikan bahwa bukti yang diajukan relevan dengan tujuan syariah dan tidak merugikan salah satu pihak. Pembuktian dalam hukum Islam melibatkan berbagai alat bukti, termasuk syahadah (kesaksian), iqrar (pengakuan), qarinah, dan bayyinah (bukti yang jelas).

Perbandingan Tindak Pidana Santet Menurut Pasal 252 KUHP dan Hukum Islam

Konsep dari Pasal 252 berdasarkan doktrin hukum pidana digolongkan dalam delik formil, karena penegasan terhadap perilaku seseorang, bukan kepada hal yang timbul dari sebuah tindakan tersebut. Apabila seseorang telah melakukan sebuah tindakan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat digolongkan telah melakukan delik dan telah memenuhi unsur delik, walaupun tidak menimbulkan sebuah akibat dari perilakunya tersebut. Pembuktian dalam delik formil yaitu hanya dengan memberikan sebuah bukti jika seseorang sudah melaksanakan perbuatan yang dimaksud, yaitu yang berhubungan dengan tukang santet dengan seseorang yang menggunakan jasa ilmu ghaibnya, sehingga hal tersebutlah yang jadi pertimbangan sebagai tindak pidana permufakatan jahat.

Apabila hal tersebut nyata telah terbukti, maka orang yang bersangkutan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Apabila perbuatan sudah memenuhi semua syarat yang dimuat dalam konsep sebuah tindak pidana, maka hal tersebut dapat dikatakan sebuah tindak pidana.

Hukum Islam, pelaku santet dapat di hukum berdasarkan syarat-syarat pembuktian yang jelas, seperti adanya pengakuan atau kesaksian yang sah. Namun, penerapan hukuman ini tetap bergantung pada otoritas hakim syar'i untuk memastikan keadilan sesuai maqasid syariah (tujuan hukum Islam). Dalam konteks modern, juga menjadi tantangan bagi hukum positif di santet Indonesia, yang sering kali mengalami kesulitan dalam pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, kajian tentang santet dalam hukum Islam tidak hanya penting untuk memahami kedudukannya dalam syariah, tetapi juga untuk menjembatani harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif di masyarakat.⁵

Kesimpulan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, kriminalisasi santet melalui Pasal 252 berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah kerugian, bukan sebagai upaya represif untuk menghentikan praktik santet itu sendiri. Pasal ini mengadopsi delik

⁵ Deny Puspitasari, "Analisis Sihir Dan Praktik Santet Dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi Komparasi

Mazhab", *Tasyri'; Journal of Islamic Law*, Vol. 12, No. 2, 2023.

formil, yang berarti penekanannya ada pada tindakan seperti "menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib" atau "menawarkan jasa," dan bukan pada hasil akhir yang ditimbulkan, sebagaimana dibuktikan dengan penggunaan kata "dapat." Sementara itu, dalam hukum Islam, meskipun tidak ada hukuman spesifik yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran atau Hadis untuk pelaku sihir atau santet, perbuatan tersebut digolongkan sebagai kafir. Mayoritas ulama fiqh jinayah mengategorikan hukuman bagi pelaku sihir sebagai jarimah ta'zir. Ini adalah jenis tindak pidana yang hukumannya tidak diatur secara tegas dalam nash, melainkan ditentukan oleh penguasa setempat, dengan bentuk hukuman yang bervariasi mulai dari hukuman mati, cambuk, penjara, hingga pengasingan.

Perlindungan hukum bagi korban santet di Indonesia masih sangat terbatas karena kendala pengakuan dan pembuktian, meskipun Pasal 252 KUHP Nasional mengkriminalisasi santet sebagai delik formil untuk tujuan preventif terhadap penipuan dan main hakim sendiri. Sementara itu, hukum Islam mengakomodasi unsur supranatural dan memiliki mekanisme pembuktian sendiri (saksi, pengakuan, petunjuk, sumpah) yang berlandaskan maqashid syariah untuk mencapai keadilan, meskipun tanpa nash spesifik tentang sihir. Kedua sistem hukum ini menghadapi tantangan dalam menjerat pelaku santet secara efektif dan memberikan keadilan bagi

korban, terutama karena sifat santet yang tidak kasat mata dan sulit dibuktikan secara rasional.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Amalia, Mia, *Hukum Pidana Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025.
- Angraeni, Novita, *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.
- Dacey, A. V., *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, The MacMillan Press, 1977.
- Effendi, Joenaedi dan Rijadi, Prasetijo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media, 2018.
- Ghani, Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016.
- Manullang, Herlina, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1955.
- Nawawi, Nurnaningsih, *Landasan Hukum*

- Persihiran Dan Perdukunan Perspektif Islam*, Pusaka Almaida Makassar, Makassar, 2017.
- O.S Hiariej, Eddie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- O.S. Hiariej, Eddie, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Prasetyo, Teguh, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara, Yogyakarta, 2016.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Jakarta, 1992.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Taufani, Galang, *Kamus Pintar Hukum Kamus Lengkap Dengan Asas-Asas Hukum Dan Pengantar Profesi Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Widnyana, Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Ainun Najib, Muhammad, "Delik Santet Pada KUHP Nasional Dan Kolonial Dalam Pandangan Tafsir 'ALI AL-ŞABŪNĪ," *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Alanda, Farrel, "Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.2, 2021.
- Anwar, Reski, "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)," *Islamitch Familierecht Journal*, Vol 2, No. 1, 2021.
- Aqilaton, Nabilah, "Kreativitas Produser Dalam Feature Televisi 'ANOTHER SIDE' Edisi 'JEJAK SANTET DI BANYUWANGI,'" *Jurnal Heritage*, Vol. 12 No. 2, 2024.
- Bawole, Herlyanty, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Et Societas IX*, Vol. 9, No 3, 2021.
- Cahya Pratama, Lutfy, "Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024.
- Cahya Supena, Cecep, "Tinjauan Tentang Konsep Negara Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Dwi Meilina, Elysa "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Santet," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 07, No. 1, 2025.
- Eliana, Siska, "HAM MENURUT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6 No.2, 2023.
- Faisal et al., "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Husni, Ikbal and Novita Sari, Ira, "Tinjauan Mendalam Terhadap Mitos 'Burong Tujoh ': Eksplorasi Mitologi Aceh Pendahuluan," *Jurnal Ilmiah Beurawang Indonesian Journal of Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2024.
- Muna Hamzan, "Garis Panduan Mengenai Amalan Sihir Menurut Perspektif Islam," *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, Vol. 3, No.

- 3, 2022.
- Made Uttari, Ni and Istri Dian, Cokorde, "Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia," *Visya Werrta*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Priambodo, Rodrigo, "Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Puspitasari, Deny, "Analisis Sihir Dan Praktik Santet Dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi Komparasi Mazhab", *Tasyri'; Journal of Islamic Law*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Rutmana, Kiki and Budiman, Sabda, "Strategi Pendekatan Pelayanan Kontekstual Kepada Suku Bajo Penganut Kepercayaan Animisme Berdasarkan Kisah Pra Rasul 17 :16-34," *Tepian Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen*, Vol. 2, no. 2, 2022.
- Sanjaya, Boby, Louisa, Chintya, Isabel, Dena, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Pembuktian Pada Tindak Pidana Santet Menurut KUHP Nasional," *Jurnal Kemasyarakatan Hukum Pendidikan Harapan*, Vol. 05, No. 03, 2025.
- Valda, Claudie, "Perdukunan, Sihir, Dan Ragamnya: Sebuah Upaya Untuk Memahami Praktik Rahasia Dalam Narasi-Narasi Kisah Para Rasul," *Phronesis Jurnal Teologi Dan Misi*, Vol. 6 No. 1, 2023.
- Wahyuni, Fitri, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7, No.1, 2021.
- Zafira, Aisyah, "Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023," *TARUNA LAW: Journal of Law and Syariah*, Vol, 02, No. 01, 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Hukum Nasional), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6842.
- Pasal 252 KUHP 2023 tentang tindak pidana yang berkaitan dengan praktik santet.
- Alsa Legal Aid, "Pengaturan Tindakan Penggunaan Ilmu Hitam dalam Hukum Positif Indonesia", <https://www.alsalcunsri.org/post/pengaturan-tindakan-penggunaan-ilmu-hitam-dalam-hukum-positif-indonesia>, diakses tanggal 4 Juni 2025.
- Kompasiana, "Asas Wilayah/Teritorial, Perlindungan, dan Nasional Pasif: Tafsir Pasal 4 KUHP Baru Produk Indonesia" <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/kotijah/63ca30a808a8b56f524c4312/asas-wilayah-teritorial-perlindungan-dan-nasional-pasif-tafsir-pasal-4-kuhp-baru-produk-indonesia>, diakses tanggal 21 Mei 2025.